

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta pada tahun 2020 sebelum adanya Insentif PPh Pasal 25 pada masa pajak Januari – Maret 2020 telah sesuai dengan dasar angsuran SPT Tahun 2018.

Waktu penyetoran PPh Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta pada tahun 2020 sebelum maupun sesudah adanya insentif pajak tidak ada perubahan terkait batas waktu penyetoran dan hasil dari analisis data waktu penyetoran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tidak melebihi batas waktu penyetoran yaitu tanggal 15 bulan berikutnya sehingga PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta terhindar dari sanksi administrasi.

Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta pada tahun 2020 sebelum adanya insentif pajak perusahaan tidak perlu melakukan pelaporan karena pembayaran pajak melalui bank persepsi dan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) sehingga SPT masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

2. Perhitungan PPh Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta pada tahun 2020 setelah memanfaatkan insentif pajak pada masa April – Mei dan Oktober – Desember 2020 telah sesuai dengan PMK yang berlaku namun untuk masa pajak Juli – Agustus tidak sesuai dengan PMK yang berlaku sehingga mengakibatkan PT Anugrah

Cipta Kuasa Semesta tidak dapat memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan maksimal.

Pelaporan PPh Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta pada tahun 2020 setelah memanfaatkan insentif pajak, perusahaan harus melaporkan realisasi pengurangan angsuran. Dari hasil analisis data PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta telah melakukan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan karena tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu setiap 3 bulan sekali paling lambat tanggal 20 dibulan ketiga dan tata cara pelaporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku melalui laman www.pajak.go.id Hal tersebut merupakan keuntungan bagi PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta agar tetap dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 yang diberikan oleh pemerintah.

5.2 Implikasi Manajerial

Berikut adalah implikasi manajerial berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan sosialisasi dan mengedukasi wajib pajak Pribadi maupun Badan tentang peraturan pajak terbaru terutama di masa pandemi covid-19 mengingat peraturan yang tergolong baru dan sudah beberapa kali dicabut dan diganti dengan yang baru agar setiap wajib pajak dapat mengetahui informasi terkini serta dapat memahami dan memanfaatkan insentif pajak dengan maksimal.
2. Bagi PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk memberikan pembelajaran terhadap staff yang menangani pajak perusahaan untuk

diberikan seminar, sertifikasi atau pendidikan profesi agar karyawan dapat *upgrade* pengetahuan, wawasan serta regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perpajakan agar tidak melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan.

3. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar mendapat pemahaman yang lebih baik serta menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019.

